



## TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

1. Penolakan atas permohonan informasi publik.
2. Tidak disediakannya informasi berkala.
3. Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik.
4. Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.
5. Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik.
6. Penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format.

Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.

Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:


1. Surat tanggapan/ jawaban permohonan informasi dari PPID.

2. Formulir tanda terima permohonan informasi (dalam hal tidak ditanggapinya permohonan informasi).

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.

Jakarta,  
Atasan,

2025



## Mekanisme Pengajuan Keberatan Informasi

1. Pemohon mengisi formulir keberatan ( Formulir disediakan PPID SMK Negeri 14 Jakarta dengan mengisi langsung atau dapat diakses/download pada website PPID SMK Negeri 14 Jakarta Tinggi: <https://ppid.smkn14jakarta.sch.id>).
2. Petugas Data dan Informasi PPID SMK Negeri 14 Jakarta mencatat/meregistrasi dan mengecek kelengkapan berkas keberatan.
3. PPID SMK Negeri 14 Jakarta menyampaikan pengajuan keberatan Informasi kepada atasan PPID SMK Negeri 14 Jakarta.
4. Atasan PPID SMK Negeri 14 Jakarta menyampaikan tanggapan keberatan kepada PPID SMK Negeri 14 Jakarta untuk diteruskan kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lambat 30 hari sejak diregistrasinya pengajuan keberatan.
5. Jika Pemohon Informasi puas dengan tanggapan atasan keberatan, maka pelayanan informasi public selesai.
6. Jika Pemohon Informasi Tidak Puas terhadap tanggapan keberatan, maka dalam waktu 14 hari kerja setelah tanggapan dapat mengajukan permohonan sengketa infomasi public Komisi Informasi.